

MODEL SEKOLAH RAMAH ANAK BERBASIS ISLAM PADA RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

Heliati Fajriah

UIN Ar-Raniry Banda Aceh
heliatifajriah@gmail.com

Zikra Hayati

Zikrahayati@gmail.com
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Herawati

herawati@ar-raniry.ac.id
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk sekolah ramah anak berbasis Islam yang diimplementasikan pada Raudhatul Athfal Pidie Aceh. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Indikator yang digunakan berdasarkan pada delapan standar nasional pendidikan dengan memasukkan nilai-nilai islami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Raudhatul Athfal di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum sepenuhnya mengimplementasi sekolah ramah anak berbasis Islam. Raudhatul Athfal (RA) al-Istiqomah, yang memenuhi adalah Standar Isi 80%, Standar Proses 80%, Standar Lulusan Islami 88.89%, Standar Pendidik dan tenaga kependidikan 91.67% serta Standar Penilaian 85.71%. Sedangkan pada Raudhatul Athfal Darul Iman yang memenuhi Standar Isi adalah Standar Lulusan 100% dan standar proses 86.36%.

Kata Kunci: *Implementasi, model, sekolah ramah anak, sekolah berbasis Islam*

Abstract

This study aims to determine the model of Islamic-based child-friendly schools implemented in Raudhatul Athfal Pidie Aceh. The type of this research is qualitative research using observation and interview data collection techniques. Data were analyzed using qualitative descriptive methods. The indices used are based on eight national education standards by incorporating Islamic values. The results of this study indicate that the Raudhatul Athfal in Pidie Aceh has not yet fully implemented an Islamic-based child-friendly school. Raudhatul Athfal (RA) al-Istiqomah, who fulfilled were 80% Content Standards, Process Standards 80%,

Islamic Graduation Standards 88.89%, Educator Standards and Education Personnel 91.67% and Assessment Standards 85.71%. Whereas at Raudhatul Athfal Darul Iman who meets the Content Standards are 100% graduates and 86.36% Process Standards.

Keywords: *Implementation, model, Islamic-based child-friendly schools.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No 23 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan bagi anak usia dini adalah suatu elemen terpenting yang harus dikembangkan secara maksimal. Anak usia dini adalah anak yang berumur 0-6 tahun yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan fundamental pada awal-awal tahun kehidupannya.¹ Di mana perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Oleh karena itu, kualitas pendidikan dan perkembangan anak yang diperoleh akan mempengaruhi proses masa depan yang akan dicapai, hal tersebut sangat ditentukan oleh jenis pendidikan dan stimulasi yang diperolehnya anak sejak dini. Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa, yang wajib dilindungi, diberikan pendidikan terbaik.

Hal yang sama terdapat dalam UU No 23 tahun 2002 anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²

Hal ini sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perlindungan hak-hak anak:

*Salah satu diantaranya memberikan pendidikan yang terbaik dan layak untuk anak, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan, perkembangan dan pendidikannya. UU RI No 23 tentang perlindungan anak telah disahkan pada bulan oktober tahun 2002, hal ini merupakan bukti nyata sehingga harus ada usaha dari semua pihak untuk mensejahterakan anak dalam berbagai aspek, baik oleh pemerintah, keluarga, lingkungan sekolah maupun masyarakat.*³

Namun kenyataan yang terjadi dikalangan masyarakat sekarang ini, perlakuan pada anak sangat tidak adil, banyak terjadi pelanggaran hak-hak anak, kekerasan terhadap anak meningkat (kekerasan pendidikan, pengasuhan, pornografi, pedhophilia, kesehatan, *cybercrime*,

¹ Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³ Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

eksploitasi, diskriminasi anak). Padahal anak tidak berhak diperlakukan semena-mena oleh orang tuanya dan masyarakat pada umumnya.

Ada berita menarik yang menjadi sorotan penting media massa di Indonesia khususnya di Aceh, *kasus (1)* Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) mencatat, berbagai sampel yang diuji di beberapa sekolah kawasan Aceh akhir-akhir ini, khususnya untuk produk pangan jajanan, masih mengandung zat yang merusak kesehatan, seperti formalin, boraks, dan rhodamin B. (serambi news, 15 Mei 2015 mengangkat berita pada laman jajanan tak sehat mengintai anak)⁴, (2) Kasus kekerasan seksual yang menimpa salah satu murid Taman Kanak-Kanak Jakarta International School menjadi buah bibir. Sejumlah pihak menyayangkan kasus yang menyeruak pada Maret 2014, mengingat JIS adalah salah satu sekolah dengan standar keamanan ekstra ketat di Indonesia. Organisasi pemerhati anak-anak di Belanda pada 2013 pernah mengungkapkan bahwa ada lebih dari 1.000 pelaku pedofilia di seluruh dunia. Eksploitasi seks anak, terutama lewat jaringan *online*, bukan barang baru. Investigator Perserikatan Bangsa-bangsa pada 2009 menyatakan sekitar 750 ribu orang mengakses situs pornografi anak pada saat bersamaan. (bersumber dari Majalah TEMPO, 2004).⁵

Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus,” 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga April 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga April 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan Napza 1366 kasus serta pornografi dan *cybercrime* 1032 kasus.⁶

Anak bisa menjadi korban ataupun menjadi pelaku kekerasan dengan fokus kekerasan pada anak diberbagai lingkungan, yaitu di lingkungan keluarga, di sekolah dan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat.

Penyataan tersebut dikuatkan oleh Sri Hardina dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BP2A) Aceh mencatat 259 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang Januari-Juni

⁴Serambi News, *Jajanan Tak Sehat Mengintai Anak*, Diakses 15 Mei 2017, melalui situs: <http://aceh.tribunnews.com/2015/05/15/jajanan-tak-sehat-mengintai-anak>.

⁵Tempo, *Tingkat Kekerasan terhadap Anak di Aceh*, Diakses 20 Mei 2017, <https://nasional.tempo.co/read/711587/tingkat-kekerasan-terhadap-anak-di-aceh-tinggi#p3BCEly2QogUWDig.99>

⁶David Setyawan, (2015), *Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap TahunMeningkat*. Diakses pada hari Kamis, 28 Januari 2016 pukul 20.45 WIB di: <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiptahun-meningkat/>

2015. Yang lebih memprihatinkan, pelecehan seksual dan pemerkosaan mendominasi kasus tersebut. (bersumber dari majalah TEMPO, tahun 2015) ⁷

Data-data hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kekerasan sedang terjadi pada kalangan anak. Ruang lingkup pendidikan merupakan faktor penentu dari semua masalah anak saat ini, tetapi yang sangat disayangkan, *kekerasan dalam pendidikan* terus meningkat, berupa pemukulan baik fisik maupun verbal, pelecehan seksual, yang bisa saja dilakukan oleh kepala sekolah, tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah seperti *cleaning service*, satpam, sopir yang disediakan sekolah.

Kekerasan dalam pembelajaran, guru sering melakukan diskriminasi antar anak, ada si kaya dan si miskin, perbedaan gender, hak anak untuk mengeluarkan pendapat dan memilih lingkungannya selalu diabaikan. Guru bersikap bukan sebagai pendidik dan pengajar, tetapi hanya semata mentransfer *knowledge* dan menjalankan tugas, sehingga lupa untuk menanamkan karakter Islami pada anak didiknya.

Badan PBB UNICEF juga mendorong masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang untuk melawan kekerasan dan menjadi Pelindung Anak. UNICEF menyelenggarakan acara pendaftaran publik untuk kampanye Pelindung Anak, yang baru-baru ini diluncurkan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Kampanye bertujuan untuk menciptakan sebuah gerakan yang menumbuhkan kesadaran dan mendorong tindakan guna mengakhiri kekerasan terhadap anak. (sumber UNICEF). ⁸

Akan tetapi banyak perlakuan dan hak yang harus didapatkan anak dalam mengembangkan potensi dirinya, anak berhak diberikan pendidikan terbaik, hidup tumbuh, berkembang, hak mengeluarkan pendapat, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan aturan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 1:

“Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada usia anak secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. ⁹

⁷Tempo, *Tingkat Kekerasan terhadap Anak di Aceh*, Diakses 20 Mei 2017, <https://nasional.tempo.co/read/711587/tingkat-kekerasan-terhadap-anak-di-aceh-tinggi#p3BCEly2QogUWDig.99>

⁸UNICEF, *Perlindungan Anak*, Diakses 22 Mei 2017, Diakses 20 Mei 2017, <https://www.unicef.org/indonesia/id/protection>

⁹ Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 1

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, perlu ada pemodelan khusus untuk mengatasinya, prinsip model sekolah ramah anak berbasis Islam merupakan alternatif pilihan yang dapat dikembangkan untuk menjalankan pola pendidikan anak saat ini. Menurut Deal dan Peterson dalam Syahminan kekuatan yang bisa diraih dari kultur sekolah adalah membangun sekolah ramah anak yang mempunyai semangat kooperatif, interaksi antar anak, orang tua dan guru terjalin dengan baik.¹⁰

Guru tidak hanya mengajarkan anak tentang pentingnya pencapaian intelegensia, ketertiban, disiplin, keterampilan, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, tetapi juga harus menanamkan karakter Islami yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi fondasi utama dalam bersikap sehingga *output* yang dihasilkan anak memiliki karakter Islami, berakhlak mulia.

Salah satu asumsi dasar yang mendesak untuk menjadi perhatian dalam proses internalisasi sekolah ramah anak berbasis Islam ialah internalisasi nilai kesantunan. Internalisasi nilai kesantunan hendaknya menjadi bagian integral dari program sekolah, sehingga mendorong budaya sekolah yang santun sebagai cerminan nilai-nilai Islam dalam konteks sekolah. Jika kesantunan menjadi nilai dasar yang menjadi sumber utama pengembangan program sekolah ramah anak berbasis Islam, maka nilai itu harus tervisualisasi dalam ucapan, tindakan dan sikap dari seluruh komponen sekolah, yaitu sarana dan prasarana yang dirancang di sekolah, sistem pembelajaran yang dirancang sesuai aturan Islam, sikap guru yang menerapkan karakter islami dalam proses pembelajaran, berupa keterampilan mengajar yang mengacu pada pemodelan akhlak karimah, penggunaan alat peraga/media yang berbasis Islam, tempat beribadah dilingkungan sekolah, aktifitas pagi dimulai dengan shalawat, program tahfidz qur'an pada siswa, yang semua itu dilakukan dengan ceria dan menyenangkan. Selanjutnya, peneliti mencoba mengembangkan konsep pendidikan model ramah anak berbasis Islam, yaitu meliputi standar pendidik dan tenaga kependidikan Islam, standar pengelolaan Islam, standar sarana dan prasarana yang sistem dari setiap standar berbasis kepada nilai-nilai Islam (insan kamil) yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Model Sekolah Ramah Anak berbasis Islam adalah tempat yang aman, bersih, sehat, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognitif, emosional dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus. Jenis sekolah ini sangat memperhatikan segala aspek perkembangan anak. Usaha mewujudkan jenis sekolah tersebut harus ada dukungan dari berbagai pihak yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekolah ramah anak sangat ditentukan pada peningkatan dan pengembangan dari faktor guru yang berkualitas (kemampuan professional, pedagogik, sosial dan emosional), sarana dan prasarana

¹⁰ Dr. H. Saminan Ismail, M. Pd, *Budaya Sekolah Islam*, (Bandung: Rizqi Press, 2013), h. 66.

pembelajaran di kelas dan lingkungan sekolah, kebersihan (termasuk diri siswa, sanitasi sekolah, penghijauan), sekolah sebagai jembatan penghubung pada lingkungan masyarakat, orang tua dan guru.

Berdasarkan riset terdahulu Farida Ulyani menyimpulkan berbagai kebobrokan moral dan kekerasan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini menuntut strategi terobosan dari bimbingan karakter yang ramah anak. Riset ini membahas profil ideal ekologi bimbingan karakter Islami yang ramah anak di TK Khas *Daarut Tauhiid* Bandung. Hasil penelitian adalah bahwa kondisi lingkungan sekolah tersebut setelah dikenalkan karakter Islami yang ramah anak cukup mengakomodasi dalam mengembangkan nilai-nilai moral yang meliputi: akhlak kepada Allah Swt, Rasulullah Saw, sesama manusia dan lingkungan.¹¹ Sesuai dengan hasil penelitian Yusi Riksa Yustiana pendekatan sekolah ramah anak dapat menstimulasi berkembangnya bentuk-bentuk penanganan perilaku anak secara optimal yang berorientasi pada pertumbuhan dan perkembangan anak¹²

Berdasarkan permasalahan di atas, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah, penelitian sebelumnya memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah moral dengan pembinaan karakter ramah anak serta islami. Sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada model lembaga pendidikan ideal yang ramah anak dan berbasis Islam. Indikator yang digunakan adalah delapan standar nasional pendidikan dengan memasukkan nilai-nilai islami. Model sekolah ini perlu diimplementasikan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan, terutama pada pengelolaan pendidikan pada tingkat Raudhatul Athfal (RA). Implementasi model sekolah ramah anak berbasis Islam pada Raudhatul Athfal di Pidie ini dianalisis berdasarkan pada indikator Standar isi islami, standar proses islami, standar lulusan islamu, standar pendidik dan tenaga kependidikan Islami, standar sarana dan prasarana Islami, standar pengelola Islami, standar pembiayaan Islami serta standar penilaian Islami.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Sekolah

¹¹Farida Ulyani, *Ekologi Bimbingan Karakter Islami Ramah Anak Di Tk Khas Daarut Tauhiid Bandung*, Jurnal

¹²Yusi Riksa Yustiana, *Pengembangan Model Sekolah Ramah Anak: Impelementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Menangani Peserta Didik yang Melakukan Pelanggaran Aturan Sekolah*, Jurnal

Sekolah adalah institusi pendidikan, yaitu tempat dimana pendidikan berlangsung. Pendidikan sekolah adalah proses belajar mengajar atau proses komunikasi edukatif antara guru dan murid. Dilihat dari pandangan sosial, sekolah merupakan institusi sosial yang tidak berdiri sendiri, karena sekolah berada dalam institusi sosial lainnya dalam masyarakat.

Sebagai institusi sosial, sekolah memiliki peranan dan fungsi tersendiri. Sekolah berperan membimbing dan mengarahkan siswa untuk mengenal, memahami dan mengaktualisasikan pola hidup yang berlaku dalam masyarakat. Nilai moral dan etika yang berkembang dan dipelihara dalam masyarakat ditransfer kepada siswa agar mereka dapat melaksanakan dalam kehidupan keseharian. Nilai moral dan etika kesopanan menjadi acuan untuk dapat dilakukan siswa baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

a. Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Sekolah Ramah Anak juga dapat didefinisikan sebagai sekolah/madrasah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus.

Pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, Sekolah Ramah Anak dapat didefinisikan sebagai sekolah yang bergerak berlandaskan kepentingan yang terbaik untuk anak, menyediakan kondisi sosial, fisik dan emosional yang tepat untuk mempromosikan pembelajaran dan pembaruan identitas. Lingkungan sekolah ini dimaksud untuk melindungi hak anak menuju pada realisasi potensi terbaik mereka di dalam dan di luar sekolah. Pilar – pilar sekolah ramah anak, tersebut adalah proaktif inklusif, efektifitas secara akademis dan relevan dengan kebutuhan anak, sehat, aman dan melindungi, responsif gender serta memungkinkan adanya partisipasi keluarga dan komunitas.

1) Ruang Lingkup Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak dapat terwujud dengan dukungan berbagai pihak antara lain keluarga dan masyarakat yang sebenarnya merupakan pusat pendidikan terdekat anak. Lingkungan yang mendukung, melindungi memberi rasa aman dan nyaman bagi anak akan sangat membantu proses mencari jati diri. Interaksi edukatif di sekolah meliputi hubungan

guru dan murid.¹³ Para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik berperilaku terpelajar. Perilaku terpelajar ditampilkan dalam bentuk pencapaian prestasi akademik, menunjukkan perilaku yang beretika dan berakhlak mulia, memiliki motivasi belajar yang tinggi.

2) Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak dapat terwujud dengan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu: Sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah media, tidak sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar.

1. Dunia anak adalah “bermain”. Dalam bermain itulah sesungguhnya anak melakukan proses belajar dan bekerja. Sekolah merupakan tempat bermain yang memperkenalkan persaingan yang sehat dalam sebuah proses belajar-mengajar.
2. Sekolah perlu menciptakan ruang bagi anak untuk berbicara mengenai sekolahnya. Tujuannya agar terjadi dialektika antara nilai yang diberikan oleh pendidikan kepada anak.
3. Para pendidik tidak perlu merasa terancam dengan penilaian peserta didik karena pada dasarnya nilai tidak menambah realitas atau substansi para obyek, melainkan hanya nilai. Nilai bukan merupakan benda atau unsur dari benda, melainkan sifat, kualitas, suigeneris yang dimiliki obyek tertentu yang dikatakan “baik”.

Unesco juga menetapkan beberapa prinsip dasar sekolah ramah anak, yaitu :

1. *Effectiveness. Child-friendly schools in the Philippines aim to enhance school effectiveness through capacity-building activities that enable teachers and school heads to have a better understanding of child development, which is critical if they are to apply appropriate teaching practices and foster more meaningful relationships with students and their families.*
2. *Protection. Child-friendly schools have succeeded in transforming the norm in classroom discipline from one that condones verbal and physical abuse to one that calls for a ‘shoutless and stickless’ form of discipline. Also through CFS, a school protocol was developed for identification, reporting and referral of cases of abuse, violence and exploitation. This was approved for all schools by the Department of Education.*
3. *Community involvement. As one of its most important tasks and part of how it defines itself, the child-friendly school engages in genuine partnerships with families and communities. This has raised awareness of the importance of education and generated better understanding of the constraints faced by principals and teachers, resulting in an improved school-community relationship. Schools that are successful in this area take pride in being truly schools of their communities.*

¹³Uray Iskandar. (2015). *Pengertian dan Standar Sekolah Sehat*. Diakses Pada hari Kamis, 25 Februari 2016 pukul 19.44 di: <http://urayiskandar.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-dan-standar-sekolah-sehat.html?m=1>

4. *Inclusion. Child-friendly schools seek out and assist at-risk children through the Student Tracking System, which monitors and tracks individual children. The system puts together relevant information about the child to create a socio-economic, academic, health and nutrition profile that enables the teacher to know the child better and understand his or her strengths and barriers to learning. It also permits the teacher to identify children at risk (non-readers, absentees and potential dropouts, physically and sexually abused children, students with learning disabilities and attention deficits) and intervene appropriately. In metropolitan cities, child-friendly schools work with community councils to identify out-of-school children and ring them back to school.*¹⁴

3) Aspek Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

Sekolah harus menciptakan suasana yang kondusif agar anak merasa nyaman dan dapat mengekspresikan potensinya. Agar suasana kondusif tersebut tercipta, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama: (1) program sekolah yang sesuai; (2) lingkungan sekolah yang mendukung; dan (3) aspek sarana-prasarana yang memadai.

2. Sekolah Berbasis Islam

Sekolah berbasis Islam adalah institusi pendidikan dengan suasana yang kental dengan nilai Islam, suasana tersebut dicerminkan dalam tatakelola kelembagaan sekolah, sikap, perilaku dan perkataan warga sekolah serta pola interaksi antar warga sekolah dan antar sekolah dan masyarakat yang bersandarkan pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama. Pendidikan yang berlandaskan Islam, yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits.¹⁵

Dalam konteks pendidikan Nasional, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) No.20 Tahun 2003 mendefinisikan bahwa pendidikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketampilan. Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya ada dua landasan yang ingin dibangun oleh lembaga pendidikan, pertama, memiliki kekuatan spiritual keagamaan (*spiritual strength of religious*). Kedua, memiliki pikiran dan perasaan (pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia). Dengan demikian, sekolah berbasis Islam merupakan bagian integral dari upaya pencapaian cita-cita pendidikan Nasional.¹⁶

¹⁴ Unesco, *Child Friendly School*, (New York : Unicef Division of Communication :2009), h.

¹⁵ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) h. 4-5

¹⁶ Saminan Ismail, *Budaya Sekolah Islami* (Bandung : Rizki Press, 2013), h. 187

Sekolah berbasis Islami atau *Tarbiyah Islamiyah*, memiliki beberapa komponen yang dimiliki lembaga pendidikan Islam, yaitu Masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kajian keislaman, Kurikulum yang integratif, Metode dan strategi pembelajaran yang humanis, Perpustakaan masjid, sarana dan prasarana pendidikan yang komprehensif¹⁷

Bagi Sekolah berbasis Islami di Aceh pada dasarnya merujuk pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diamanatkan PP No 19 Tahun 2005, Undang-undang No.20 Tahun 2003 serta Qanun No.5 Tahun 2008 Bab V Pasal 6 ayat 1 point c bahwa pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) telah berusaha merumuskan delapan SNP Islami, dengan indikator, sebagai berikut (1) Standar isi Islami,(2) Standar Proses Islami, (3) Standar Kompetensi Lulusan Islami, (4) Standar pendidik dan Kependidikan Islami, (5) Standar sarana dan Prasarana Islami, (6) Standar pengelolaan Islami, (7) Standar Pembiayaan Islami dan (8) Standar penilaian Islami.¹⁸

Demikian, standar sekolah berbasis Islam adalah sekolah yang merujuk pada Standar Nasional Pendidikan serta Undang-Undang dengan nilai-nilai Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, baik tata kelola, kompetensi guru, materi ajar, sarana serta proses pembelajaran.

3. Sekolah Ramah Anak Berbasis Islam di Pidie Aceh

Hasil identifikasi gambaran umum implementasi model sekolah ramah anak berbasis Islam pada satuan RA Al Istiqomah Jeurat Manyang yaitu terdiri dari 8 kategori Sekolah Ramah Anak berbasis Islami di Aceh pada dasarnya merujuk pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diamanatkan PP No 19 Tahun 2005, Undang-undang No.20 Tahun 2003 serta Qanun No.5 Tahun 2008 Bab V Pasal 6 ayat 1 point c bahwa pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) telah berusaha merumuskan delapan SNP Islami, dengan indikator, sebagai berikut (1) Standar isi Islami, (2) Standar Proses Islami, (3) Standar Kompetensi Lulusan Islami, (4) Standar pendidik dan Kependidikan Islami, (5) Standar sarana dan Prasarana Islami, (6) Standar pengelolaan Islami, (7) Standar Pembiayaan Islami dan (8) Standar penilaian Islami.¹⁹ Selanjutnya Hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti dianalisis per aspek dari standar kategori Sekolah Ramah Anak berbasis Islami di Aceh yang telah ditetapkan. Hasil analisis data berikut, yaitu di RA Al Istiqomah Jeurat Manyang dan RA Darul Iman Usi.

¹⁷ Novan Ardy Wiyani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Karakter*, (Bandung ; Alfabeta :2013) h.127

¹⁸ Saminan Ismail, *Budaya Sekolah Islami*(Bandung : Rizki Press, 2013), h. 187

¹⁹ Saminan Ismail, *Budaya Sekolah Islami*(Bandung : Rizki Press, 2013), h. 187

Berdasarkan pada data dan informasi yang sudah dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. RA Al-Istiqomah yang memenuhi standar

Implementasi sekolah ramah anak berbasis Islam pada Sekolah Raudhatul Athfal (RA) Istiqamah yang memenuhi kriteria standar adalah pada :

- a. Standar 4, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang telah diimplementasikan secara 91,67%
- b. Standar 3, yaitu standar kompetensi lulusan islami, yang telah diimplementasikan secara 88,89%
- c. Standar 7, yaitu standar pembiayaan, yang telah diimplementasikan 85,71%
- d. Standar 1, yaitu standar isi, yang telah diimplementasikan sebanyak 80% .
- e. Standar 2, yaitu standar proses, yang telah diimplementasikan sebanyak 80% .

Implementasi sekolah ramah anak berbasis Islam pada Sekolah Raudhatul Athfal (RA) Darul Iman yang tidak memenuhi standar, adalah

- a. Standar 5, yaitu standar sarana dan prasarana hanya memenuhi, yaitu 33,33% dari yang diharapkan.
- b. Standar 6, yaitu standar pengelolaan tidak memenuhi standar, hanya 22,22% yang diimplementasikan.

2. Sekolah Raudhatul Athfal (RA) Darul Iman

Implementasi sekolah ramah anak berbasis Islam pada Sekolah Raudhatul Athfal (RA) Darul Iman yang memenuhi kriteria standar adalah pada :

- a. Standar 3, yaitu standar kompetensi lulusan islami, yang telah diimplementasikan secara 100%.
- b. Standar 2, yaitu standar proses, yang telah diimplementasikan secara 86,36%.

Implementasi sekolah ramah anak berbasis Islam pada Sekolah Raudhatul Athfal (RA) Darul Iman yang tidak memenuhi standar

1. Standar 5, yaitu standar sarana dan prasarana, implementasi hanya 28,7% dan tidak memenuhi kriteria.
2. Standar 6, yaitu standar pengelolaan, hanya terimplementasikan sebesar 44,4 %
3. Standar 4, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, implementasinya hanya 50 %
4. Standar 7, yaitu standar pembiayaan, hanya diimplementasikan sebesar 57,14 %
5. Standar 1, yaitu standar isi, yang diimplementasikan sebesar 60 %
6. Standar 8, yaitu standar penilaian, yang diimplementasikan sebesar 63,6 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Satuan Raudhatul Athfal di Pidie Aceh belum sepenuhnya mengimplementasi sekolah ramah anak berbasis Islam. RA al-Istiqamah, yang memenuhi adalah Standar Isi 80%, Standar Proses 80%, Standar Lulusan Islami 88,89%,

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan 91.67% serta Standar Penilaian 85.71%. Sedangkan untuk RA Darul Iman yang memenuhi Standar Isi adalah Standar Lulusan 100% dan standar proses 86.36%.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Raudhatul Athfal di Pidie Aceh belum sepenuhnya mengimplementasi sekolah ramah anak berbasis Islam.

Hasil Penelitian pada RA al-Istiqamah menunjukkan bahwa standar sekolah ramah anak berbasis islam yang telah diimplementasikan hanya pada Standar Isi 80%, Standar Proses 80%, Standar Lulusan Islami 88.89%, Standar Pendidik dan tenaga kependidikan 91.67% serta Standar Penilaian 85.71%. Sedangkan standar yang tidak terpenuhi adalah standar 5, yaitu standar sarana dan prasarana , yaitu 33,33% dari yang telah diimplementasikan dan Standar 6, yaitu standar pengelolaan tidak memenuhi standar, hanya 22,22% yang diimplementasikan.

Hasil penelitian pada RA Darul Iman yang menunjukkan bahwa Implementasi sekolah ramah anak berbasis Islam ada pada Standar kompetensi lulusan islami 100% dan standar proses 86.36%. sedangkan standar yang tidak terpenuhi adalah Standar 5, yaitu standar sarana dan prasarana, implementasi hanya 28,7% dan tidak memenuhi kriteria. Standar 6 ,yaitu standar pengelolaan, hanya implementasi sebesar 44.4 %. Standar 4, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, implementasinya hanya 50 % . Standar 7, yaitu standar pembiayaan, hanya diimplementasikan sebesar 57,14 %. Standar 1, yaitu standar isi, yang diimplementasikan sebesar 60 %. Standar 8, yaitu standar penilaian, yang diimplementasikan sebesar 63.6 %

1. Saran

Berdasarkan hasil temuan, pembahasan dan kesesuaian teori dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran bagi pengembangan sekolah ramah anak berbasis Islam.

- 2.1. Pemangku kebijakan pendidikan dapat membuat kebijakan-kebijakan lebih spesifik untuk model sekolah anak berbasis Islam. Pelaksanaan pendidikan yang dilakukan tidak hanya pada aktifitas pembelajaran akan tetapi lebih mengacu kepada standar-standar ramah anak dan islami baik dari standar isi, standar proses, standar lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan , standar pembiayaan dan standar penilaian.

- 2.2. Perlu penelitian lanjutan untuk merancang model sekolah ramah anak Islami yang berindikasi pada perlindungan pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- David Setyawan. *Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*. Diakses pada hari Kamis, 28 Januari 2016 pukul 20.45 WIB di: <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, 2015
- Farida Ulyani. *Ekologi Bimbingan Karakter Islami Ramah Anak Di Tk Khas Daarut Tauhiid Bandung*. Jurnal,
- John Creswell. *Riset Pendidikan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.2006
- Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
- Novan Ardy Wiyani. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Saminan Ismail. . *Budaya Sekolah Islami*. Bandung: Rizqi Press. 2013
- Sugiono. . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Suharsimi Arikunto. . *Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010
- Tohirin. . *Psikologi Pembelajaran Pendidikan agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
- Unesco. . *Child Friendly School*. New York : Unicef Division of Communiton.n2009
- UNICEF, *Perlindungan Anak*, Diakses 22 Mei 2017, Diakses 20 Mei 2017, <https://www.unicef.org/indonesia/id/protection>, Jurnal. 2017

Uray Iskandar. . *Pengertian dan Standar Sekolah Sehat*. Diakses Pada hari Kamis, 25 Februari 2016 pukul 19.44 di:<http://urayiskandar.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-dan-standar-sekolahsehat.html?m=1> Jurnal 2015

Yusi Riksa Yustiana. *Pengembangan Model Sekolah Ramah Anak: Impelementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Menangani Peserta Didik yang Melakukan Pelanggaran Aturan Sekolah*. Jurnal